



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Kec. BONE RAYA Kab. Bone Bolango Telp. (0435) 825495 KP. 96183
GORONTALO web : www.diknasbonbol.blogspot.com email : diknasbonbolgtlo@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 420 / DIKBUD - BB / PAUDNI / 10 / 2015

T E N T A N G

PENGOPERASIAN PKBM MAARIF KECAMATAN BOTUPINGGE KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal di wilayah Kecamatan Botupingge maka perlu mengoperasikan PKBM MAARIF Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
- b. Bahwa Akses Pendirian Lembaga PKBM telah terbuka untuk semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango tentang Pengoperasian PKBM MAARIF Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengoperasikan PKBM MAARIF Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango;
- KEDUA** : Lokasi PKBM sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berada di DESA LUWOHU Kecamatan **BOTUPINGGE** Kabupaten Bone Bolango.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada dana yang berkesesuaian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bone Bolango
Pada Tanggal 10 APRIL 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bone Bolango,



Marni Nisabu, S.Pd, M.Ap
NIP. 19651016 198703 2 011

Tembusan Yth :

1. Kepala DIKBUDPORA Provinsi Gorontalo
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan BOTUPINGGE
3. Arsip